



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang  
MK Putus Uji Materi UU KUHP**

**Jakarta, 28 November 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), pada Kamis (28/11), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 107 ayat (1) UU KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pemohon adalah seorang pemuda yang mencintai Pancasila dan selalu ingin menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pemohon mempunyai satu hambatan terbesar dalam meningkatkan kesadaran akan Pancasila yaitu menghadapi orang-orang yang ingin mengganti Pancasila. Saat ini, tidak ada aturan hukum yang melarang siapapun untuk mengkampanyekan mengganti Pancasila dengan ideologi lain apapun, kecuali Marxisme-Leninisme. Akibatnya, tumbuh subur pemikiran untuk mengganti Pancasila, baik itu dengan liberalisme maupun khilafah. Universitas tempat Pemohon berkuliah sendiri cukup lekat dengan gerakan yang mendukung khilafah

Pemohon berpendapat bahwa seluruh pasal yang diuji ketentuan sanksi pidana terpusat pada pengaturan akan penyebaran paham komunisme/Marxisme-Leninisme, padahal ancaman mengganti Pancasila tidak lagi hanya datang dari paham tersebut namun juga datang dari paham-paham lainnya.

Dalam sidang kedua (9/10). Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan sesuai dengan nasihat Hakim dalam sidang pendahuluan. Ia mengatakan Pemohon memperbaiki dengan menambah serta merenvoi permohonan pada P1 yang seharusnya tetap menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1946 dan menambahkan P4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP. "Saya tetap menguji KUHP hanya saja dasar hukumnya kedua UU tersebut," ujar Zico di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Selain itu, dia mengatakan bahwa telah mengutip putusan-putusan MK sebelumnya di dalam permohonannya.

Zico juga menambahkan beberapa hal mengenai kerugian konstitusional antar generasi dan alasan kenapa Mahkamah harus mengakui kerugian konstitusional antar generasi tersebut. Sedangkan untuk perbaikan terakhir, pada bagian petitum menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" atau petitum alternatif menyatakan frasa yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian yang terpendam dalam pasal 107 b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (Utami/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)